

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui tahapan pengusulan data, verifikasi dan validasi, serta penetapan dan pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan DTKS tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi pada pelayanan publik. Jika dianalisis menggunakan teori transparansi pelayanan publik menurut Agus Dwiyanto, temuan penelitian menunjukkan tingkat transparansi yang rendah.

Rendahnya transparansi pelayanan DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan tercermin pada seluruh tahapan pelayanan data, mulai dari pengusulan, verifikasi dan validasi, hingga penetapan dan pemutakhiran data. Keterbukaan persyaratan pelayanan belum disampaikan secara terbuka dan merata kepada masyarakat, sementara keterbukaan waktu dan mekanisme pelayanan masih terbatas karena informasi jadwal dan proses tidak diinformasikan secara jelas. Selanjutnya, pada kejelasan peraturan dan prosedur belum diikuti oleh pemahaman dan penerapan yang seragam di tingkat aparatur nagari, sehingga menimbulkan ketidakpastian pelayanan. Minimnya sarana informasi, lemahnya sosialisasi, serta rendahnya responsivitas pemerintah nagari terhadap permintaan informasi masyarakat. Sehingga secara keseluruhan transparansi pelayanan DTKS berada pada tingkat yang rendah.

## 6.2 Saran

Pelaksanaan transparansi dalam pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih belum optimal. masih diperlukan berbagai perbaikan agar prinsip keterbukaan informasi benar-benar dapat terwujud secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan transparansi pelayanan DTKS:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial perlu memastikan bahwa persyaratan pengusulan DTKS dipublikasikan secara terbuka dan seragam hingga tingkat nagari melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, guna memenuhi prinsip keterbukaan informasi
2. Dinas Sosial bersama pemerintah nagari disarankan untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai jadwal pendataan, tahapan verifikasi, serta waktu penetapan DTKS, sehingga masyarakat memperoleh kepastian pelayanan dan tidak hanya bergantung pada informasi lisan dari aparatur nagari.
3. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemahaman aparatur nagari terhadap regulasi DTKS melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan agar peraturan dan prosedur pelayanan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh nagari, sesuai prinsip transparansi pelayanan publik.
4. Dinas Sosial disarankan tidak hanya mengandalkan sosialisasi berjenjang, tetapi juga membangun mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan sosialisasi di tingkat nagari, sehingga informasi mengenai DTKS benar-benar diterima dan dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh.

5. Pemerintah nagari perlu menyediakan dan mengaktifkan sarana informasi publik seperti papan pengumuman, baliho, atau media digital sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi serta Pemerintah daerah dan nagari disarankan mengembangkan media informasi digital sederhana yang memuat alur, persyaratan, dan tahapan DTKS untuk melengkapi fungsi website

Cek Bansos

